



## PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box : 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)  
Fax : (0293) 364910 Telex : 22716 Kod Mgl IA  
Magelang 56101

### PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 030 / 1427-1 / 440

Pemerintah Kota Magelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan lelang atas Barang Milik Daerah dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet (*Closed bidding*) atas objek lelang sbb:

NO	JENIS BARANG	MERK/ TYPE	TAHUN	JUMLAH	LIMIT HARGA LELANG (Rp.)	LIMIT UANG JAMINAN (Rp.)
1.	CT SCAN	MX 8000 / Philip / USA	2005	1 UNIT	5.522.713,00	1.657.000,00

- Detail data barang dapat dilihat pada website: [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)

#### Pelaksanaan Lelang:

Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Juli 2019  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11:00 WIB  
Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat : Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang  
Jl. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Kota Magelang  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

#### Ketentuan Lelang:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website: [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id);
2. Syarat serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website di atas;
3. Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang;
4. Peserta Lelang dapat melihat barang yang dilelang setelah pengumuman ini terbit di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang Jl. Tidar No.30 Magelang pada jam kerja;
5. Obyek lelang dijual apa adanya, Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli;
6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN dan/atau Pemerintah Kota Magelang;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang dan persyaratan lelang dapat menghubungi Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang tlp (0293) 363530.

Magelang, 1 Juli 2019

Pejabat Penjual BMD



Nanang Kristiyono, S.STP, M.Si